

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk bagi warga negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Prinsip ini lahir dari tanggung jawab negara dalam mensejahterahkan rakyatnya. Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, dengan bentuk Negara yang sebagian besar adalah kepulauan terpisah dan masih banyak menyisakan celah untuk tumbuh suburnya perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia.¹ Salah satu tanggung jawab negara yaitu dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Dalam penegakan hukum, Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.²

Salah satu kebijakan negara yang menyita perhatian publik akan hukum pidana adalah pengesahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentukan pengesahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, merupakan agenda legislasi nasional dalam perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).³

¹ Lusia Sulastris, Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 10, Issue 1, hlm. 102.

² Anton Sudanto., Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 143

³ Laksanto Utomo, Criminalizing the Freedom of Expression by State during COVID-19 Pandemic in Indonesia, *International Journal of Criminal Justice Science*, Volume, 16, Issue 2, hlm. 416.

Secara umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tiga hal penting pidana. Pada pasal 64 disebutkan tiga jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengesampingkan pidana mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif.⁵

Khusus untuk pidana narkoba dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengikuti ketentuan ini. Perubahan KHUP pada UNDANG UNDANG Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga menyebabkan pergeseran pengaturan pidana narkoba. Pidana narkoba turut pula beralih pengaturan mengenai pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana yang bersifat khusus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba pada Pasal 609 dan Pasal 610.

Baik pasal 609 dan pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sama-sama mengatur ketentuan penyalahgunaan narkoba golongan I. Akan tetapi pengaturan penyalahgunaan narkoba khusus menyalurkan diatur dalam ketentuan pasal 610 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ayat 1 huruf a menyatakan bahwa, setiap Orang yang tanpa hak memproduksi,

⁴ Prabangasta Asfi Manzilati dan Zuhana Ade Wirakusuma., Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 50.

⁵ Sri Siti Munalar dan Surya Oktarina., Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 448.

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Apabila dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya sebagai perantara sudah diatur dalam pasal 114. Pasal tersebut berbunyi bahwa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Walaupun istilah yang digunakan sedikit berbeda dengan perbedaan perantara dan penyalur, akan tetapi makna yang dimaksud adalah sama.

Persoalannya adalah tindak pidana menyalurkan narkotika golongan I kedua *regeling* yang dimaksud memiliki substansi pengaturan yang sedikit berbeda. Pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih berat dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana penjara maksimal paling lama hanya 15 (lima belas) tahun. Perbedaan ini berlanjut pada pengaturan denda yang diatur. Apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan denda terhadap tindak pidana menyalurkan narkotika golongan I lebih rendah dibandingkan Undang Undang

Nomor 35 Tahun 2009. Pidana denda paling sedikit diberikan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berbeda dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 denda paling sedikit diberikan minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbedaan yang diberikan menjadikan pengaturannya terlalu jauh *gab* yang ada. Demikian pula bahwa pidana denda paling banyak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 pidana denda maksimal paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lebih lanjut pengaturannya dapat dicermati dalam tabel berikut:

No	UNDANG UNDANG No 35 Tahun 2009	UNDANG UNDANG No 1 Tahun 2023
1.	a) Pasal 113 ayat 1, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. b) Pasal 114 ayat 1, bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,	Pasal 610 ayat 1 huruf a, bahwa “setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dipidana dengan.

	menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.	
2.	a) Pasal 113 ayat 1, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. b) Pasal 114 ayat 1, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
3.	a) Pasal 113 ayat 1, pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b) Pasal 114 ayat 1, pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp 200.000.000,00, dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori V (Rp 500.000.000,00, lima ratus juta rupiah)

Perbedaan pengaturan yang ada justru memberikan persoalan hukum tersendiri dalam penegakan hukum pidana narkotika. Upaya modernisasi hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya pidana narkotika, telah bergeser dari substansi pidana mati menjadi pidana alternatif, selain

itu juga pengaturan pidana penjara dan pidana denda yang ada menjadi turun. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud menjadikan proses penegakan hukum pidana narkoba bisa menjadi stagnan.

Faktanya terdapat Putusan Pengadilan dalam penegakan hukum tindak pidana penyaluran narkoba golongan I yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024. Terdakwa dalam hal ini Septian Adinata bin Ismal Efendi, dipidana dengan tindak pidana menyalurkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah 1,5389 (satu koma lima tiga delapan sembilan) gram. Rr. Dijan Widijowati, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup berbagai hal, yaitu:⁶ *Pertama*, kelakuan dan akibat; *Kedua*, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; *Ketiga*, keadaan tambahan yang memberatkan pidana; *Keempat*, unsur melawan hukum yang objektif; dan *Kelima*, unsur melawan hukum yang subjektif. Hasil proses persidangan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana seperti yang dikemukakan diatas. Unsur tindak pidana tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu terdapat pula putusan Pengadilan Negeri Bandung Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 dengan terdakwa Mahmud Barahui. Berawal dari Hendra Mulyana, Heri

⁶ Rr. Dijan Widijowati., *Perbandingan Hukum Pidana*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, hlm. 30.

Herdiana, serta terdakwa Mahmud Barahui telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak. Terdakwa Mahmud Barahui, terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pidana mati.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022, keduanya sama-sama menjatuhkan pidana diatas batas minimum. Demikian pula denda yang diberikan mengacu pada denda paling sedikit yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Batas minimum pidana penjara dan denda pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah menjadikan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I menjadi maksimal.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnasional crime*), selain itu memiliki dampak buruk yang masif sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).⁷ Sebagai tindak pidana luar biasa, pidana narkotika

⁷ Bagus Santosa., Perbandingan Pemberian Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal: DINAMIKA*, Volume 30, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 10636.

harus diatur lebih maksimal, sebab perkembangan teknologi menyebabkan kejahatan narkoba melibatkan segenap teknologi juga. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022 menjadi bukti bahwa terdakwa melakukan transaksi melalui teknologi informasi terhadap tindak pidana narkoba, seharusnya pengaturannya diperkuat.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka keberadaan penegakan hukum pidana narkoba golongan I, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Perubahan pengaturan sistem hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dikaji dengan adanya penurunan beberapa ketentuan pidana pokok dan denda dalam undang undang organik narkoba. Penurunan pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dinalisa lebih spesifik dalam hal pertanggungjawaban pelaku pidana narkoba golongan I. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

2. Apa konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan pidana penjara antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait pidana narkoba golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang akan dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Untuk mengkaji dan menemukan solusi hukum mengenai konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait pidana narkoba golongan I.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya ketentuan pengaturan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk membentuk peraturan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori yang akan digunakan selanjutnya adalah teori Pertanggungjawaban pidana. Pertama-tama perlu dikemukakan hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan negara hukum. Pertanggungjawaban pidana harus dipahami dahulu, bahwa keberadaannya diturunkan dari konsep negara hukum. Konsep negara hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan oleh hukum. Demikian pula dalam hal pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Harus ada pengaturan mengenai seseorang mempertanggungjawabkan pidanya dalam suatu sistem hukum.

Pengertian pertanggungjawaban pidana bisa diartikan secara umum sebagai suatu pertanggung jawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁸ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung dua hal penting yaitu: pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut:

“...pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Maksudnya adalah pencelaan obyektif

⁸ Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 94.

dimaknai bahwa si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan pencelaan subyektif dimaknai bahwa si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.⁹

Sementara menurut Moeljatno, dikemukakan bahwa seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan pidananya kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁰ Roeslan Saleh menyatakan bahwa seseorang akan dimintakan untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukannya apabila mempunyai kesalahan, yaitu apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, orang tersebut dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹¹ Hal yang sama turut dikemukakan oleh Chairul Huda bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melalui sistem peradilan pidana untuk dilaksanakan atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu.¹²

Pompe memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peristilahannya yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Istilah *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* berkaitan dengan pelaku, sedangkan

⁹ Krismiyarsi., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister, 2018, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93-94.

¹² Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

istilah *toerekenbaar* berkaitan dengan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku.¹³ Pendapat yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Simons bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan seseorang yang harus dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu menentukan kehendaknya secara sadar.¹⁴ Van Hamel lebih terperinci menguraikan pertanggungjawaban pidana menjadi 3 (tiga) hal penting, yang memuat hal keadaan normal psikis maupun kemahiran seseorang untuk melakukan: *Pertama*, kemampuan untuk memahami sebab akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; *Kedua*, kemampuan untuk menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat; *Ketiga*, kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁵ Dari berbagai uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan hal unsur kesalahan.

Sudarto menyatakan bahwa syarat-syarat yang menjadi hal penting untuk dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana adalah:¹⁶

- a) Terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- b) Terdapat unsur kesalahan yang didalamnya terdapat kesengajaan atau kealpaan.

¹³ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 33.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

¹⁵ Sudarto sebagaimana dikutip dalam Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67.

¹⁶ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, dan Husnaini., *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020, hlm. 77.

c) Orang tersebut dianggap mampu bertanggungjawab.

d) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹⁷

a) Mampu bertanggung jawab.

b) Kesengajaan atau kealpaan.

c) Tidak ada alasan pemaaf.

d) Seseorang hanya akan dipidana, apabila orang tersebut mempunyai pertanggungan jawab pidana.

Rr. Dijan Widiyowati mengemukakan unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

1) Subjek tindak pidana, yang dimaksud subjek tindak pidana mencakup manusia dan korporasi. Subjek tindak pidana korporasi tanggung jawabnya berada pada pengurus atau anggota korporasi.

2) Unsur melawan hukum, merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan, bukan pada pelaku perbuatan. Unsur melawan hukum akan ada, manakala delik yang dimaksud sudah ditentukan dalam undang-undang.

Bahkan pengertian kesalahan dalam arti luas dapat diartikan sebagai berikut:¹⁹

Pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*). *Kedua*, hubungan batin antara sipelaku dengan tindakannya,

¹⁷ Joko Sriwidodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 152-153.

¹⁸ Rr. Dijan Widiyowati., *Loc. Cit.*, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

yang merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. *Ketiga*, tidak ada alasan yang mengeluarkan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf terhadap tindakan yang disebut sebelumnya.

2. Penegakan Hukum Pidana Narkotika

Penegakan hukum pidana berangkat dari pemahaman mengenai konsep penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan unsur-unsur penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a) Penegakan mengenai substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Penegakan yang berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan yang menegakkan aturan-aturan hukum yang telah dibentuk sebelumnya.
- c) Penegakan yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*), yaitu tata nilai dan etika yang hidup dimasyarakat.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja berasal dari undang-undang yang sudah dibentuk. Adapun gangguan yang dimaksud meliputi:²¹

- a) Tidak adanya asas-asas untuk keberlakuan undang-undang.

²⁰ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara., Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020. hlm. 289.

²¹ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 213.

- b) Tidak adanya peraturan pelaksanaan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah, guna melaksanakan undang-undang yang dimaksud.
- c) Tidak jelasnya arti kata-kata yang ada pada undang-undang yang mengakibatkan norma yang kabur.

Sementara Sudarto, memberikan pendapat bahwa hal yang penting untuk dipahami dalam hal penegakan hukum pidana yaitu berkaitan dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal memuat berbagai hal, yaitu diantaranya:²²

- a) Arti sempit yaitu segenap asas maupun metode yang menjadi dasar dari sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas bahwa segenap tata cara (hukum acara) aparaturnya penegak hukum.
- c) Dalam arti luas bahwa semua kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian penegakan hukum sebagai, suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²³ Sementara Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pengertian penegakan hukum, yaitu suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara

²² John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 201.

²³ *Ibid.*, hlm. 205.

ideal sebagai tata cara perilaku dalam lalu lintas atau keterkaitan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Kebijakan hukum pidana penegakan hukum narkoba terletak pada 2 (dua) peraturan mendasar yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Khusus pengaturan pidana narkoba pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam pasal 609 dan pasal 610. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kebijakan negara secara umum yang mengatur pemidanaan di Indonesia. Semua pidana diatur secara umum dalam undang-undang ini, sedangkan undang-undang lainnya sebagai *lex specialist*. Sementara Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai undang-undang organik yang mengatur secara umum pidana narkoba. Pidana narkoba golongan I terdapat pengaturannya dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu untuk penegakan hukum pidana perlu mengkaji dan memperhatikan kedua undang-undang yang dimaksud.

F. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

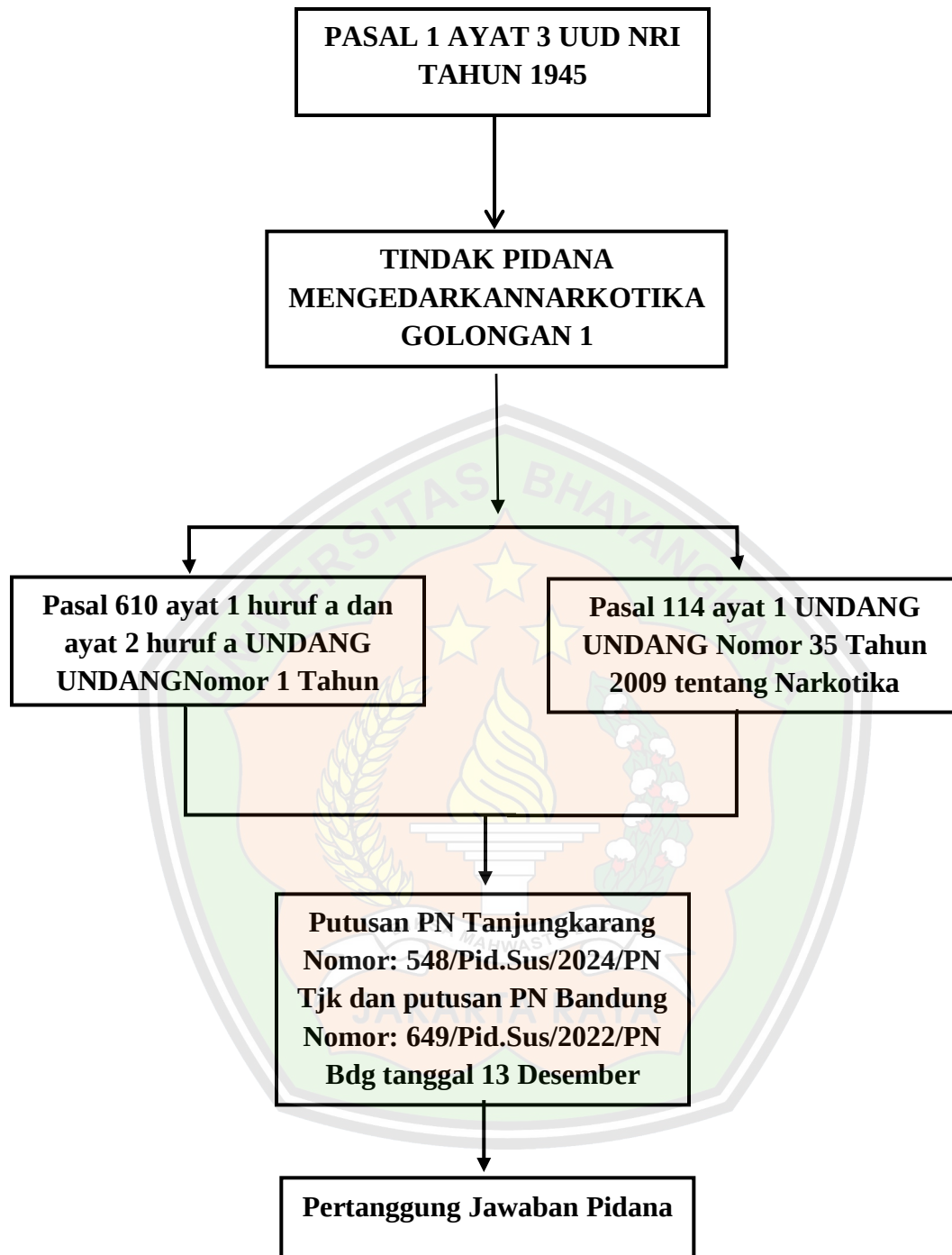
²⁴ *Ibid.*, hlm. 206.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- d. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan dikemukakan dalam bagian ini adalah mengenai gambaran penegakan hukum pelaku perantara narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai norma tersebut disandingkan dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 284/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Sehingga peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:



H. Penelitian Terdahulu

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika

Oleh: Andi Susanto, FH Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Artikel ilmiah ini berangkat dari pemikiran yang ingin mengkonstruksikan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika, selanjutnya perlu dikaji pula pengaturan mengenai pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimana konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 128/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Mjl)? Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khusus perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat didalam pasal 112, Pasal 114 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 untuk narkotika golongan III, Pasal 129 untuk prekursor narkotika.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Oleh Andi Risan Ashari, FH Universitas Jambi, 2023.

Penelitian ini berangkat dari ide mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua*, apakah urgensi pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat didalam pasal 112, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129 untuk prekursor narkoba. Pemerintah perlu mengambil langkah yang komprehensif untuk mengubah kebijakan narkoba dari pendekatan punitif menjadi pendekatan berbasis gender, kesehatan publik, dan HAM.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pengedar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Oleh: Farid Iskandar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Tulisan ini mempertanyakan pertanggungjawaban pidana yang selama ini berdasarkan pada KUHP dilaksanakan melalui dan oleh Negara. Korban seolah-olah tidak merasakan dampak langsung dari pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut. Diperlukan suatu ide mengenai konsep pidana penjara

dan denda, dan pelaku juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba saat ini? *Kedua*, hambatan-hambatan apa saja saat ini dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba? *Ketiga*, bagaimana konsep pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sanksi pidananya hanya dikenakan pidana penjara dan denda, belum mengatur sanksi lain terhadap pengedar; Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba, jika dilihat barang bukti yang ditemukan bisa ditentukan apakah terdakwa seorang pengguna atau pengedar.

I. Metode Penelitian

Dasar berpikir mengenai pembahasan atas rumusan masalah, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Uraian lebih lanjut mengenai hal tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan tata cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁵ Untuk melengkapi pokok pembahasan perlu digunakan juga penafsiran berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip maupun teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkoba. Sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukumnya berdasarkan norma hukum, asas-asas hukum, maupun teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah upaya yang dilakukan untuk menafsirkan atau mengkaji peraturan perundang-undangan beserta turunan dari legislasi tersebut, yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Lain halnya mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu mekanisme yang digunakan memahami hukum menurut cara pandang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji maupun menganalisis penelitian ini adalah sumber hukum yang berasal dari data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber bahan hukum data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan dari segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber utama yang telah diberikan kewenangan pada pembentuk undang-undang, bersifat mengikat bagi siapapun dalam suatu negara.²⁷ Adapun berbagai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - iii. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - iv. Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

v. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: Nomor:

649/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 13 Desember 2022

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi keterangan terhadap bahan hukum primer. Biasanya bahan ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang biasanya seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.²⁸

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.²⁹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan bagian penting dalam penelitian guna mengorganisasikan data yang telah didapatkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁰ Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya diolah berdasarkan teori-teori yang relevan. Sehingga diperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, Hlm. 25

Untuk mendapatkan manfaat umum dari penelitian, perlu dilakukan pertanyaan mendasar³¹ dan konsistensi, sejak awal penelitian.



³¹ Laksanto Utomo, *Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atau Due Diligence*, Bandung: PT.Alumni, 2008, hlm. 84.

BAB II

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA

2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *toekenbaardheid*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³² Selanjutnya ditemukan juga pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa ahli, diantaranya: van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, diantaranya:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.³³

Pengertian pertanggungjawaban pidana bisa diartikan secara umum sebagai suatu pertanggung jawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.³⁴

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana

³² Suyanto., *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 81-81.

³³ *Ibid.*, hlm. 77

³⁴ Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 94.